



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
7. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w + h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
8. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan SKPK wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun dan pada saat terjadinya perubahan tujuan atau sasaran yang akan dicapai.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Identifikasi risiko; dan
  - b. Analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan:
  - a. Tujuan SKPK; dan
  - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang terdiri atas:
  - a. Register risiko strategis; dan
  - b. Register risiko operasional/kegiatan.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dengan mempertimbangkan:

- a. Pimpinan SKPK dalam menetapkan tujuan SKPK harus secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
  - b. Tujuan SKPK secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
- a. Rencana strategis mendukung tujuan SKPK secara keseluruhan;
  - b. Rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
  - c. Rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan SKPK; dan
  - d. Asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran SKPK, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.
- (4) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko yang mempertimbangkan tujuan SKPK secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

#### Pasal 4

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK, dengan mempertimbangkan:
  1. Semua kegiatan penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK secara keseluruhan; dan
  2. Tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
- b. Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPK, dengan mempertimbangkan:

1. Tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional penting dan kegiatan pendukung; dan
  2. Tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan SKPK.
- d. Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran;
- e. Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya SKPK yang cukup, dengan mempertimbangkan:
1. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
  2. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan SKPK harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.
- f. Pimpinan SKPK mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan SKPK secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan:
1. Pimpinan SKPK mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan SKPK secara keseluruhan tercapai; dan
  2. Tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh pimpinan SKPK.
- g. Semua tingkatan pimpinan SKPK terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

#### Pasal 5

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
  - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
  - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
  - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (2) Pimpinan SKPK menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:
  - a. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala.

- b. Cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.
  - c. Pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan SKPK.
  - d. Identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis.
  - e. Identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya.
  - f. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan SKPK yang lebih tinggi.
- (3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan:
- a. SKPK mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi.
  - b. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan SKPK, dan masyarakat sudah dipertimbangkan.
  - c. Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi.
  - d. Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan.
  - e. Identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan.
  - f. Risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan.
  - g. Risiko yang timbul dari interaksi dengan SKPK lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan.
  - h. Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai SKPK sudah dipertimbangkan.
  - i. Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan.
  - j. Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan.
  - k. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi.
  - l. Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan.

- m. Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting SKPK sudah diidentifikasi.
  - n. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan SKPK sudah diidentifikasi.
  - o. Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan.
  - p. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.
  - q. Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.
- (4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan:
- a. Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan.
  - b. Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan.
  - c. Risiko melekat pada misi SKPK, program yang kompleks dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.
- (5) Risiko SKPK secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

#### Pasal 6

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPK, dengan mempertimbangkan:
- a. Pimpinan SKPK menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
  - b. Pimpinan dan pegawai SKPK yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
  - c. Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
  - d. Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
  - e. Analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
  - f. Cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

- (2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

- (3) Kriteria dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius

		<p>Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-</p>
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		<p>Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan</p>
3	Tinggi	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu</p> <p>Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-</p> <p>Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan</p>
4	Tinggi Sekali	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu</p> <p>Kerusakan Fatal</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-</p> <p>Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak</p> <p>Terjadinya KKN dan diproses secara hukum</p>

- (4) Pimpinan SKPK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang, atau rendah, dengan mempertimbangkan:
  - a. Pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar SKPK tergantung dari varian dan toleransi risiko;
  - b. Pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan SKPK bertanggung jawab atas penetapannya; dan
  - c. Kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.
- (5) Pimpinan SKPK menetapkan rencana tindak atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan, atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah.
- (6) SKPK memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan SKPK secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan:
  - a. Semua kegiatan di dalam SKPK yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
  - b. Perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
  - c. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam SKPK sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.
- (7) SKPK memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap SKPK dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:
  - a. SKPK secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang;

- b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
- c. Pimpinan SKPK sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau penciutan yang cepat sertapengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis;
- d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
- e. Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat SKPK akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
- f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

#### Pasal 7

- (1) Pemimpin SKPK bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.
- (2) Pemimpin SKPK melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis, register risiko operasional/kegiatan dan rencana penanganan risiko dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten.
- (3) Pemimpin SKPK setiap 3 (tiga) bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten.
- (4) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten bertanggungjawab dan berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko di seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (5) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan reviu atau evaluasi terhadap pengelolaan risiko di seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 19 Desember 2018  
11 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL,   
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 19 Desember 2018  
11 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>432</sup>

Formulir Identifikasi Risiko Strategis

Dinas  
 Urusan

No Tujuan Strategis	Uraian	Risiko			Penyebab		C/U/C	Kemungkinan	Dampak		Pilihan Mitigasi	Pengendalian yang harus ada	
		Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan tujuan SPP	Uraian	Sumber			Uraian Pihak yang Terkena				
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12

Diusun oleh :  
 Direview oleh :

Petunjuk Pengisian:

- kolom (1) Cukcup jelas
- kolom (2) Diisi dengan tujuan stratejik (misalnya terkait tupoksi, pelayanan publik)
- kolom (3) Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
- kolom (4a) Sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola risiko
- kolom (4b) Diisi dengan klasifikasi risiko:  
 Risiko Kepatuhan  
 Risiko Finansial  
 Risiko Hukum  
 Risiko Reputasi  
 Risiko Lainnya

kolom (4c)

Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPP.

No	Tujuan SPP
1	Keandalan pelaporan keuangan
2	Pengamanan aset negara
3	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll)
4	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Uraikan penyebab timbulnya risiko  
 Sebutkan pihak / unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (eksternal atau internal)  
 diisi dengan *controllable(C)* atau *uncontrollable(U)* dari penyebab risiko bagi unit tersebut

Kolom (8)

Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kolom (9)

Urutkan dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3	Tinggi	Terangannya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terangannya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan Fatal Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,- Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional, pengantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

kolom (10)  
kolom (11)

Sebutkan dihak/ unit yang menderitika jika risiko benar-benar terjadi  
Diisi dengan pilihan respon risiko :

kolom (12)

Diisi Pengendalian yang harus ada atas Risiko

<input type="checkbox"/>	Avoid	Menghindari risiko
<input type="checkbox"/>	Transfer	Transfer risiko
<input type="checkbox"/>	Mitigate	Pencegahan risiko
<input type="checkbox"/>	Accept	Menerima risiko

(NAMA)

Pangkat  
NIP

  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
DULMUSRID



kolom (4c)

Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPP.

No	Tujuan SPP
1	Keandalan pelaporan keuangan
2	Pengamanan aset negara
3	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll)
4	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

kolom (5)

Urakan penyebab timbulnya risiko

kolom (6)

Sebutkan pihak/ unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (eksternal atau internal)

kolom (7)

diisi dengan *controllable(C)* atau *uncontrollable(U)* dari penyebab risiko bazi unit tersebut

kolom (8)

Diisi dengan frekuensi keterhadian, dengan contoh sebagai berikut

No	Kriteria	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
3	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun Kemungkinan terjadi > 50%
4	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

kolom (9)

Urakan dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan Memimbulkan kerusakan kecil Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
2	Rendah	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
3	Tinggi	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan Terpapornya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
4	Tinggi Sekali	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan Terpapornya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan Fatal Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,- Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

Kolom (10)

Kolom (11)

Sebutkan pihak/ unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

Diisi dengan pilihan respon risiko :	
<i>Avoid</i> :	Menghindari risiko
<i>Transfer</i> :	Transfer risiko
<i>Mitigate</i> :	Pencegahan risiko
<i>Accept</i> :	Menerima risiko

Kolom (12)

Diisi Pengendalian yang harus ada atas Risiko

.....

Pangkat  
NIP.

(NAMA)

  
BUPAN ARSH SINGKIL,  
DULMUSRD

8

